

URGENSI PERAN BNPB

dalam

PENGENDALIAN PELAKSANAAN SPM-SUB

SUGENG TRIUTOMO

PRAKTISI KEBENCANAAN / ADVISOR SIAPSIAGA



Pembinaan Penyelenggaraan PB



teknis pb



administratif dan kelembagaan pb



pemaduan pb ke dalam renbang

Tugas dan Fungsi BNPB (UU 24/2007 ps 12 & 13)

- **Fungsi:**
 - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana
 - Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
- **Tugas:**
 - Memberikan pedoman dan pengarahan thd usaha penanggulangan bencana
 - Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penanggulangan bencana
 - Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
 - Melaporkan penyelenggaraan PB kepada Presiden
 - Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan nasional/internat.
 - Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran APBN
 - Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundungan
 - **Menyusun pedoman pembentukan BPBD**

Hirarki Kebijakan, Kerangka, Prosedur dan Panduan SPM-SUB



- Kebijakan Nasional - Undang-undang Penanggulangan Bencana (24/2007) dan Pemerintahan Daerah (23/2014)
- Kerangka Standar Pelayanan Minimal (SPM) – Peraturan Pemerintah Nomor 2 / 2018
- Penerapan Standar Pelayanan Minimal – Peraturan Mendagri 100/2018
- Standard Teknis Pelayanan Dasar pada SPM-SUB – Peraturan Mendagri 101/2018
- Panduan atau Manual bagi Pelaksanaan SPM-SUB – Peraturan Lembaga Terkait (Perka BNPB, Peraturan BNPB)

NSPK Penyelenggaraan SPM-SUB


Aspek	KEMENDAGRI	BNPB	BAPPENAS
Kebijakan	PP		
Kerangka	Permendagri 100/2018		
Prosedur	Permendagri 101/2018	<i>Perban BNPB ttg Dukungan Teknis SPM-SUB (perlu dibuat)</i>	<i>Permen PPN ttg Pengintegrasian SPM ke dalam Dokrenda</i>
Panduan		Perka 2/2012, Perka 4/2008, dan lain-lain	

Koordinasi Penyiapan NSPK SPM-SUB

Direktorat



Pusat



Biro



Pengendalian Pelaksanaan SPM-SUB

- Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam Penerapan SPM-SUB
- Mengoordinasikan semua unit/satuan kerja yang mempunyai tanggung-jawab penyusunan NSPK dalam pelaksanaan SPM-SUB
- Melaksanakan bimbingan teknis setiap komponen kegiatan / sub kegiatan
- Memberikan advokasi dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPM-SUB
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis SPM-SUB

Sekian dan terimakasih

sugeng.triutomo@gmail.com